

**KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT INDONESIA COMNETS PLUS  
Nomor : 12282735/SK/01/PST/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN (*CORPORATE'S CODE OF CONDUCT*)  
PT INDONESIA COMNETS PLUS**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT INDONESIA COMNETS PLUS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa empat pilar prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) yaitu *fairness* (kewajaran), *transparency* (keterbukaan), *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan) dan *responsibility* (pertanggungjawaban) merupakan prinsip yang harus menjadi Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code Of Conduct*) bagi seluruh ICONers dan *stakeholders*;
  - b. Bahwa pedoman etika tersebut merupakan refleksi dari komitmen seluruh ICONers dan *stakeholders* terhadap setiap tindakan dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi kesinambungan/keberlangsungan serta kesuksesan bisnis di lingkungan PT Indonesia Comnets Plus;
  - c. Bahwa sebelumnya PT Indonesia Comnets Plus sudah memiliki Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code Of Conduct*), namun demikian terdapat beberapa ketentuan dan/atau substansi dari Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code Of Conduct*) yang masih memerlukan penyesuaian dan kelengkapan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code Of Conduct*) sebelumnya;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Comnets Plus tentang Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code Of Conduct*) PT Indonesia Comnets Plus.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya;
  3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara
  4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
  5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
  6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan/atau perubahannya;
  7. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan/atau perubahannya;
  8. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan/atau perubahannya;
  9. Surat Menteri BUMN Nomor S-696/MBU/2009 tentang Penetapan Batas Pagu Pelimpahan Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (S.Men BUMN 696/2009);
  10. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau perubahannya
  11. Anggaran Dasar PT Indonesia Comnets Plus beserta perubahannya;
  12. Peraturan Perusahaan PT Indonesia Comnets Plus;
  13. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor : 12232734/SK/01/PST/2020 tentang Tatalaksana Kerja Direksi Dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Indonesia Comnets Plus.

14. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor : 122802/SK/ 005/ PUSAT/ICON+/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PT Indonesia Comnets Plus;
15. Peraturan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor 278-1/SK/001/PUSAT/ICON+/2014 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud di Lingkungan PT Indonesia Comnets Plus
16. Peraturan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : 111201/SK/001/PUSAT/ICON+/2017 Tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan PT Indonesia Comnets Plus;
17. Peraturan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : 112702/SK/001/PUSAT/ICON+/2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT Indonesia Comnets Plus;
18. Keputusan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : 111402/SK/001/PUSAT/ICON+/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Indonesia Comnets Plus;
19. Keputusan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : 020753/SK/ 03/PST/2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan PT Indonesia Comnets Plus;
20. Keputusan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : 020754/SK/ 03/PST/2020 tentang Penjabaran atas Keputusan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : 020753/SK/03/PST/2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan PT Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT INDONESIA COMNETS PLUS TENTANG PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN (*CORPORATE'S CODE OF CONDUCT*) PT INDONESIA COMNETS PLUS**
- PERTAMA** : Memberlakukan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : 12282735/SK/01/PST/2020 tentang Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code Of Conduct*).
- KEDUA** : PT Indonesia Comnets Plus sebagai pedoman di Lingkungan PT Indonesia Comnets Plus.
- KEDUA** : Lampiran-Lampiran pada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini, maka Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : 122801/SK/005/PUSAT/ICON+/2016 tentang Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code Of Conduct*) PT Indonesia Comnets Plus tanggal 28 Desember 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kebutuhan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan yang ada, maka terhadap Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini akan dilakukan perbaikan, evaluasi dan/atau peninjauan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2020,

**DEWAN KOMISARIS,**

**DIREKSI,**

**GONG MATUA HASIBUAN  
KOMISARIS UTAMA**

**YUDDY SETYO WICAKSONO  
DIREKTUR UTAMA**




**AGUS SUTIAWAN**  
KOMISARIS



**Ir. WANHAR**  
KOMISARIS



**INDRA KESUMA**  
PLT. KOMISARIS



**YUNI SURYANTO**  
DIREKTUR *FINANCE AND HUMAN CAPITAL*



**IGNATIUS RENDROYOKO**  
DIREKTUR *ELECTRICITY AND WHOLESALE BUSINESS*



**I PUTU RIASA**  
DIREKTUR *SERVICE EXCELLENCE*




**ISMAIL DEU**  
DIREKTUR *DIGITAL SOLUTION AND BUSINESS DEVELOPMENT*



**JULITA INDAH**  
DIREKTUR *ENTERPRISE BUSINESS*




Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Dewan Komisaris



Didi Ali Achmadi

Corporate Secretary



Tetty Indrawati

**LEMBAR PEMBERLAKUAN  
PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN  
(CORPORATE'S CODE OF CONDUCT)  
PT INDONESIA COMNETS PLUS**

Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Comnets Plus ("ICON+") berkomitmen untuk menjadikan Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code Of Conduct*) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : 12282735/SK/01/PST/2020 Tentang Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code Of Conduct*) PT Indonesia Comnets Plus (selanjutnya disebut "CoC ICON+") tanggal 28 Desember 2020 sebagai pedoman etika yang harus dipatuhi dan diberlakukan sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh seluruh ICONers dan *Stakeholders* secara konsisten.

Dengan diberlakukannya CoC ICON+ maka seluruh ICONers dan *Stakeholders* harus menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai nilai - nilai dan *standard* perilaku yang tercantum dalam CoC ICON+.

Jakarta, 28 Desember 2020

**DEWAN KOMISARIS,**

**GONG MATUA HASIBUAN  
KOMISARIS UTAMA**



**AGUS SUTIAWAN  
KOMISARIS**



**Ir. WANHAR  
KOMISARIS**



**DIREKSI,**

**YUDDY SETYO WICAKSONO  
DIREKTUR UTAMA**



**YUNI SURYANTO  
DIREKTUR FINANCE AND HUMAN CAPITAL**



**IGNATIUS RENDROYOKO  
DIREKTUR ELECTRICITY AND WHOLESALE  
BUSINESS**



**INDRA KESUMA  
PLT. KOMISARIS**



---

**I PUTU RIASA  
DIREKTUR SERVICE EXCELLENCE**



---

**ISMAIL DEU  
DIREKTUR DIGITAL SOLUTION AND  
BUSINESS DEVELOPMENT**



---

**JULITA INDAH  
DIREKTUR ENTERPRISE BUSINESS**



---

## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menyatakan akan mematuhi dan menjalankan seluruh dan/atau setiap ketentuan yang terdapat dalam CoC ICON+ sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : 12282735/SK/01/PST/2020 Tentang Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code Of Conduct*) PT Indonesia Comnets Plus (selanjutnya disebut "CoC ICON+") tanggal 28 Desember 2020.

Jakarta, 28 Desember 2020

**DEWAN KOMISARIS,**

**GONG MATUA HASIBUAN  
KOMISARIS UTAMA**



**AGUS SUTIAWAN  
KOMISARIS**



**Ir. WANHAR  
KOMISARIS**



**INDRA KESUMA  
PLT. KOMISARIS**



**DIREKSI,**

**YUDDY SETYO WICAKSONO  
DIREKTUR UTAMA**



**YUNI SURYANTO  
DIREKTUR FINANCE AND HUMAN CAPITAL**



**IGNATIUS RENDROYOKO  
DIREKTUR ELECTRICITY AND WHOLESALE  
BUSINESS**



**I PUTU RIASA  
DIREKTUR SERVICE EXCELLENCE**



**ISMAIL DEU**  
**DIREKTUR *DIGITAL SOLUTION AND***  
***BUSINESS DEVELOPMENT***



.....

**JULITA INDAH**  
**DIREKTUR *ENTERPRISE BUSINESS***



**PT INDONESIA COMNETS PLUS**

**CODE OF CONDUCT**



# **PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN**

**Cetakan Tahun 2020**

**Untuk kalangan sendiri  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dan dari pemegang  
hak cipta PT. Indonesia Connets Plus.**

## Sambutan Komisaris Utama PT. Indonesia Comnets Plus

---

ICONERS yang saya cintai,

Sesuai VISI & MISI ICON+ untuk menjadi penyedia solusi TIK terkemuka di Indonesia berbasis jaringan melalui pemanfaatan asset strategis, dan memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggan guna meningkatkan nilai perusahaan, ICON+ telah memiliki value perusahaan yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mendukung tercapainya tujuan VISI & MISI tersebut.

Nilai-nilai utama ICON+ yaitu INTEGRITY, CARE, OPENMIND, INNOVATION, TEAMWORK dan EXCELLENCE, merupakan nilai-nilai mulia yang harus melandasi setiap individu ICONERS untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

Sebagai langkah berikutnya, perusahaan telah menetapkan kerangka acuan perilaku profesional bagi karyawan / karyawan dalam menunjukkan nilai-nilai budaya perusahaan tersebut ke dalam tindakan nyata, yaitu dengan diterbitkannya buku Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code of Conduct*).

Buku Pedoman Etika Perusahaan ini dibuat dengan tujuan sebagai suatu acuan bagi perilaku dan tanggung jawab profesional bagi seluruh individu, termasuk didalamnya Direktur Utama & Jajaran Direksi, Komisaris Utama & jajaran Komisaris, tanpa terkecuali, serta para mitra kerja atau pihak ketiga yang terlibat di dalam bisnis ICON+.

Buku ini juga dirancang untuk membantu ICON+ dan seluruh ICONERS agar memahami dan dapat menerapkan kewajiban-kewajiban dasar yang sangat vital bagi keberhasilan perusahaan, dan terjalin sinergi antara standard etika pribadi masing-masing karyawan dengan standar etika bisnis perusahaan, sehingga akan

menciptakan budaya perusahaan yang mengakar kepada setiap perilaku ICONERS baik dalam berkata & bertindak.

Seiring dengan berjalannya waktu dan gerak maju dinamika usaha, maka pada tahun 2020 buku *Corporate's Code of Conduct* ini telah dilakukan segala upaya penyempurnaan dalam versi yang telah diperbaharui.

Semoga buku ini akan selalu bermanfaat, dipelajari dan dipahami oleh setiap individu dari jajaran yang paling tinggi sampai dengan jajaran yang paling bawah, sehingga semua ini akan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan perusahaan.

**Komisaris Utama,**



**Gong Matua Hasibuan**

## Sambutan Direktur Utama PT. Indonesia Comnets Plus

---

Rekan ICONers,

Sejalan dengan pertumbuhan dan kemajuan Indonesia, Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan bangsa. PT. Indonesia Comnets Plus (ICON+) sebagai perusahaan yang bergerak di sektor tersebut telah andil berkiprah nyata dalam ikut kemajuan industri TIK di tanah air.

Sebagai Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menjadi yang terbaik di dalam industri TIK, ICON+ harus siap menghadapi terpaan, tantangan para kompetitor dalam era globalisasi, dengan menyiapkan strategis perusahaan secara jujur dan transparan, yang di implementasikan secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Melalui penerapan "*Good Corporate Governance*" (GCG) yang baik, diharapkan ICON+ mampu bertahan dalam era keterbukaan Global, dan survive dalam himpitan krisis sekalipun. Dengan penerapan GCG yang berkesinambungan artinya akan tercipta perusahaan yang sehat.

Dalam upaya mewujudkan perusahaan yang berkompetensi tinggi serta menjadi nomor satu di industrinya, ICON+ terpacu untuk terus memperbaiki diri baik secara internal maupun eksternal. ICON+ dapat terus melangkah menaiki tangga kesuksesan karena dipenuhi oleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan. Untuk itu, derap langkah ICON+ akan tetap terjaga dengan bertumpu pada kualitas ICONers yang menjunjung tinggi ketaatan hukum, integritas dan loyal terhadap perusahaan.

Berkaitan dengan tekad tersebut, maka kami sampaikan buku Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*), yang telah diperbaharui. Buku ini adalah pedoman

bagi kebijakan-kebijakan dan kewajiban-kewajiban yang dapat memastikan bahwa kita menuangkan nilai-nilai utama perusahaan menjadi tindakan nyata dalam pekerjaan dan kehidupan kita sebagai ICONers. Dalam buku ini tertuang berbagai situasi dan kondisi yang kemungkinan ICONers hadapi dalam menjalankan proses bisnis, dan tindakan yang sepatutnya ICONers lakukan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.

Buku ini menjadi bukti bahwa ICON+ berkomitmen untuk mewujudkan perusahaan yang menjalankan proses bisnis beretika dan profesional. Namun komitmen tersebut tiada berarti tanpa partisipasi ICONers.

Pelajarilah buku Pedoman Etika Perusahaan ini dengan baik dan pahami lah tanggung jawab pribadi Anda sebagai seorang ICONers untuk menerapkan etika bisnis perusahaan dalam pekerjaan sehari-hari. Buku ini disusun guna melindungi kita dari tindakan yang bertentangan dengan etika kerja dan nilai-nilai perusahaan.

Tanamkan dalam jiwa, bahwa sebagai ICONers kita memiliki peran dan tanggung jawab bersama menjadikan ICON+ sebagai perusahaan yang bermartabat. Hingga kelak betapa bangganya kita telah ikut serta dalam upaya ICON+ memantaskan dirinya sebagai perusahaan yang profesional dan beretika dengan predikat *excellence*.

**Direktur Utama,**



**Yuddy Setyo Wicaksono**

## **DAFTAR ISI**

**SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA**

**SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA**

**KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

**LEMBAR PEMBERLAKUAN PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN**

**DEFINISI ISTILAH**

**PENDAHULUAN**

**VISI & MISI**

### **HUBUNGAN ICONERS DENGAN ICON + DAN PEMEGANG SAHAM**

- Menjalankan Pengelolaan Perusahaan yang Baik
- Menjaga Keamanan Informasi Perusahaan
- Menggunakan Sumber Daya dan Aset Perusahaan dengan Wajar
- Menghindari Konflik Kepentingan

### **HUBUNGAN ICONERS DENGAN SESAMA ICONERS**

- Menerapkan Perlakuan Adil dan Setara
- Melayani dengan Kepedulian dan Empati
- Membangun Lingkungan Kerja yang Transparan dan Terbuka
- Menerima Masukan dan Melakukan Introspeksi
- Menghindari Tindak Pelecehan
- Menjaga Hak Privasi dan Kerahasiaan
- Memelihara Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Tempat Kerja

### **HUBUNGAN ICONERS DENGAN PELANGGAN, MITRA KERJA, PESAING DAN PEMASOK**

- Merepresentasikan Produk Perusahaan dengan Baik
- Menjaga Kualitas Produk dan Layanan Perusahaan
- Melakukan Komunikasi Secara Profesional dengan Pihak Luar
- Menjaga Kerahasiaan Informasi Pihak Lain
- Menjaga Tata Krama Kegiatan Usaha
- Berkompetisi Secara Adil
- Suap
- Bagi Para Pemangku Kepentingan

### **HUBUNGAN ICONERS DENGAN KOMUNITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAH**

- Mematuhi Hukum
- Melakukan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Politik
- Menjaga Kelestarian Lingkungan
- Penutup

## **ICON +**

Kependekan dari nama resmi perusahaan yaitu PT. Indonesia Comnets Plus

## **ICONERS**

Manajemen dan karyawan ICON+ yang perilakunya menjalani nilai-nilai perusahaan. Dia bekerja sebagai wujud dan pengabdianya kepada keluarga, bangsa dan negara sehingga keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh kehidupan sekelilingnya yang akan menimbulkan rasa bangga dan bahagia di dalam dirinya.

## **AOC / Agents of Change**

Karyawan yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bersama-sama dengan manajemen mendefinisikan nilai-nilai perusahaan, merumuskan Pedoman Etika Perusahaan perusahaan serta menjadi penggerak perubahan.

## **Pemegang Saham / Shareholders**

Pihak-pihak yang memiliki investasi berupa saham atas PT. Indonesia Comnets Plus

## **Pemegang Kepentingan / Stakeholders**

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, mencakup pemegang saham, pelanggan, pemasok, karyawan ICON+ dan keluarganya, komunitas masyarakat dan pemerintah.

## **Pelanggan**

Pihak-pihak yang menggunakan produk dan layanan ICON+, mencakup pelanggan individu maupun korporasi, termasuk badan pemerintah dan badan usaha milik pemerintah.

## **Buku Pedoman Etika Perusahaan**

Suatu kerangka acuan bagi perilaku dan tanggung jawab profesional bagi karyawan dalam mewujudkan nilai-nilai utama perusahaan ke dalam tindakan nyata ketika melaksanakan tugas.



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perusahaan menyadari bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, perlu adanya sesuatu yang menyatukan perusahaan dengan seluruh pemegang kepentingan – terutama para karyawan. Sebagai individu, masing-masing memiliki latar belakang, kepentingan dan menganut nilai-nilai yang berbeda satu sama lain. Perusahaan pun memiliki nilai-nilai tersendiri, sehingga perlu ada kesamaan secara prinsip antara perusahaan dan karyawannya yang akan membuat hubungan mereka menjadi sama-sama menguntungkan dan produktif.

Pada semester pertama tahun **2012**, ICON+ mempertajam visi dan misi perusahaan serta mendefinisikan nilai-nilai utama perusahaan sehingga lebih sejalan dengan perkembangan dunia usaha saat ini. Proses tersebut dilakukan oleh manajemen bersama dengan wakil-wakil karyawan yang tergabung dalam *Agents of Change (AOC)*, dimana didefinisikan enam nilai-nilai utama ICON+ yaitu *INTEGRITY, CARE, OPEN MIND, INNOVATION, TEAMWORK* dan *EXCELLENCE*.

Nilai integritas (*INTEGRITY*) memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha pencapaian visi ICON+ untuk "*Menjadi penyedia solusi TIK terkemuka di Indonesia berbasis jaringan melalui pemanfaatan aset strategis*"; diperkuat dengan senantiasa menampilkan kepedulian (*CARE*) dalam setiap langkah dan tindakan, memiliki pikiran yang terbuka (*OPEN MIND*), mengutamakan inovasi (*INNOVATION*) yang tak kenal lelah, menjunjung tinggi kerjasama (*TEAMWORK*) yang kuat di antara seluruh ICONERS dan pencapaian keunggulan (*EXCELLENCE*) untuk setiap tindakan kita.

Setelah nilai-nilai utama terbentuk, dilakukan sesi penanaman nilai-nilai tersebut (*Value Deployment Program*) secara bertahap kepada seluruh karyawan ICON+. Dalam sesi tersebut karyawan diberi pemahaman bahwa keenam nilai-nilai utama ICON+ ini adalah landasan utama bagi perilaku bisnis semua individu yang bekerja di lingkungan ICON+ (ICONERS) dan menjadi pendukung bagi berkembangnya identitas dan budaya perusahaan yang dianut teguh di semua unit bisnis ICON+.

Sebagai langkah berikutnya, perusahaan merasa perlu untuk menetapkan kerangka acuan perilaku profesional bagi karyawan dalam mewujudkan nilai-nilai utama perusahaan ke dalam tindakan nyata, yaitu Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code of Conduct*).

### **Tujuan Pembuatan**

Pedoman Etika Perusahaan ini dirancang dengan tujuan untuk membantu ICON+ dan seluruh ICONERS agar memahami dan dapat menerapkan kewajiban-kewajiban dasar yang sangat vital bagi keberhasilan perusahaan – baik yang disyaratkan secara hukum dan peraturan perundang-undangan serta yang diatur secara internal perusahaan.

Dengan pedoman yang menggunakan prinsip-prinsip etika bersigat universal ini, maka diharapkan terjadi sinergi antara standar etika pribadi masing-masing karyawan dengan standar etika bisnis perusahaan, sehingga menciptakan budaya perusahaan yang mengakar pada perilaku ICONERS dalam berkata dan bertindak.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk membelenggu gerak dan langkah ICONERS dalam melaksanakan pekerjaan, akan tetapi semata untuk menyelaraskan pandangan dan pertimbangan yang kita miliki untuk menjalankan bisnis dengan etika dan berlandaskan nilai-nilai perusahaan.

### **Penerapan**

Buku Pedoman Etika Perusahaan ini berlaku bagi seluruh ICONERS, yaitu setiap individu atau badan yang bekerja di lingkungan ICON+ dan diberi wewenang secara resmi untuk bertindak mewakili ICON+, dengan tidak membedakan kedudukan mereka dan dimana mereka ditempatkan. Hal ini termasuk, tanpa kecuali, Presiden Direktur, para anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan individu-individu yang menduduki jabatan serupa di ICON+, termasuk divisi-divisi dan anak-anak perusahaannya (ICONERS).

Buku Pedoman Etika Perusahaan ini juga berlaku bagi pihak ketiga mupun yang diperkerjakan oleh atau bertindak mewakili ICON+, dalam hal dimana ICON+ dapat diminta pertanggungjawabkan atas tindakan yang mereka lakukan atas nama

ICON+. Sampai ke batas tertentu, buku Pedoman Etika Perusahaan ini berlaku juga bagi para pemasok dan mitra usaha ICON+ dimana kepatuhan terhadap isi Pedoman yang terkait langsung dengan mereka merupakan salah satu persyaratan dalam melakukan kerjasama usaha dengan ICON+. Namun, bila dalam hubungan kerjasama tersebut ternyata isi Pedoman ini bertentangan dengan kebijakan etika perusahaan lain, maka ICON+ akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.

Keragaman individu dalam ICON+ akan melahirkan perbedaan pendapat yang wajar mengenai berbagai hal, termasuk mengenai kebijakan perusahaan. ICON+ memahami segala perbedaan pendapat dan pemahaman yang ada, akan tetapi perlu ditekankan bahwa kebijakan yang tertuang dalam Pedoman ini sifatnya bukanlah pilihan. Sebagai ICONERS kita harus menggunakan pertimbangan kita yang terbaik dan memiliki tanggung jawab moral untuk menerapkan isi Pedoman ini, tidak hanya dalam hal menafsirkan maknanya secara tepat, akan tetapi juga dalam mengenali maksud dan tujuan dari setiap kebijakan tersebut.

Apabila terdapat ketidaksesuaian tindakan ICONERS dengan isi Pedoman Etika Perusahaan ini maka ICONERS juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepedulian masing-masing. Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap isi Pedoman ini maka tindakan yang diambil akan selalu mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Buku Pedoman Etika Perusahaan ini akan dibagikan kepada seluruh pihak yang tersebut di atas dan bisa didapatkan melalui Corporate Secretary atau yang membidangi Sumber Daya Manusia.

Ketika kita dihadapkan pada pengambilan keputusan yang menyangkut sisi etika bisnis, tanyakanlah pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu menentukan apakah tindakan yang akan diambil telah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis :

- **Prinsip Legalitas**

*Apakah tindakan atau keputusan yang akan saya ambil ini melanggar atau bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku; termasuk di antaranya adalah peraturan dan kebijakan perusahaan, serta pedoman Etika Perusahaan ini?*

- **Prinsip Transparansi**

*Apakah saya memiliki kekhawatiran bila keputusan saya diketahui oleh orang lain; misalnya pihak manajemen, rekan sekerja, keluarga atau bila dimuat di media massa? Bila ini adalah perusahaan saya sendiri, apakah saya tetap akan mengambil tindakan ini?*

- **Prinsip Akibat**

*Siapa sajakah yang akan menerima dampak dari tindakan atau keputusan yang akan saya ambil ini? Apakah tindakan saya tersebut mengorbankan kepentingan perusahaan jangka panjang dalam rangka menangani situasi yang sifatnya jangka pendek?*

- **Prinsip Keadilan**

*Apakah keputusan saya akan dianggap adil oleh mereka yang terkena dampaknya? Apakah tindakan saya tersebut merupakan hal yang "benar" untuk dilakukan? Apakah tindakan ini mencerminkan kepedulian terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, mitra kerja dan atau pemegang saham?*

### **Perbaikan dan Perubahan**

Buku Pedoman Etika Perusahaan ini dapat direvisi, diubah, atau ditambah kapanpun oleh Dewan Direksi ICON+. Versi terbaru dari buku Pedoman ini akan dibagikan kepada ICONERS segera setelah perbaikan atau pembaharuan, dan versi yang telah diperbaharui ini akan menggantikan versi sebelumnya. Pihak manajemen akan meminta Anda untuk mendatangi pernyataan bahwa Anda telah menerima, membaca dan memahami isi dari versi terakhir buku pedoman tersebut, dan bahwa Anda setuju untuk menjalanka seluruh isinya.

## **Visi ICON+**

"Menjadi penyedia solusi TIK terkemuka di Indonesia berbasis jaringan melalui pemanfaatan aset strategis"

## **Misi ICON+**

Memberikan layanan TIK yang terbaik di kelasnya kepada pelanggan guna meningkatkan nilai Persatuan. Memenuhi kebutuhan dan harapan PLN secara proaktif dengan menyediakan solusi-solusi TIK yang inovatif dan memberikan nilai tambah. Membangun organisasi pembelajar yang berkinerja tinggi untuk mendorong Perusahaan mencapai bisnis yang unggul dan menjadi pilihan bagi talenta-talenta terbaik. Memberi kontribusi terhadap perkembangan telekomunikasi nasional.

## **Integrity**

**Kita harus jujur, tulus, dan dapat dipercaya dalam berpikir, berkata dan bertindak.**

Ketika kita sebagai individu ICONERS berhadapan dengan siapapun dalam menjalankan tugas – baik pelanggan, pemasok, mitra kerja, pemegang saham dan juga sesama ICONERS, kita memiliki keberanian untuk bertindak sejalan dengan perkataan yang kita ucapkan; kita senantiasa menjunjung tinggi komitmen yang telah ditetapkan dan secara konsisten mengutamakan prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan kita. Kita dapat diandalkan, setia, bersedia bertanggung jawab atas segala tindakan kita dan akan selalu mengambil hikmah dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat. ICONERS selalu menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan pribadi.

Dalam bekerja, individu ICONERS memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas, artinya seorang ICONERS akan berkewajiban untuk bertindak dengan cara-cara tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan memiliki kemampuan untuk menerima konsekuensi dari segala tindakan dan keputusan yang diambilnya. Kedua aspek inilah yang menjadi tonggak bagi perilaku tiap individu ICONERS yang dewasa dan beretika, termasuk dengan mematuhi segala peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

**Perilaku yang harus dimiliki :**

- BerkeTuhanan Yang Maha Esa
- Berdedikasi tinggi
- Menjalankan apa yang saya katakan (*Walk The Talk*)
- Setia terhadap perusahaan
- Bertanggung jawab
- Dapat dipercaya
- Menolak suap
- Menggunakan fasilitas perusahaan hanya untuk kepentingan perusahaan

**CARE**

***Kita selalu bersikap peduli dan berempati dalam memberikan pelayanan yang responsif demi kepuasan pelanggan.***

Individu ICONERS dalam semua kegiatannya senantiasa memperlakukan semua pihak sebagaimana kita ingin diperlakukan; kita menerapkan sikap selalu berusaha mengenali dan memahami situasi, perasaan dan latar belakang tindakan orang lain. ICONERS memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas pelayanan.

ICONERS tanggap, peduli dan berempati terhadap kebutuhan semua pemegang kepentingan (*stakeholders*) sehingga kita menyatukan seluruh kompetensi usaha kita semata demi kepuasan mereka. Kita yakin bahwa keberadaan ICON+ bergantung penuh pada keberhasilan para pelanggan, mitra kerja, karyawan dan para pemegang sahamnya.

**Perilaku yang harus dimiliki :**

- Melayani dengan sepenuh hati
- Bertindak cepat dan tanggap
- Terlibat aktif dalam usaha mencapai tujuan stakeholders sesuai dengan kompetensinya (keterlibatan dan kontribusi).
- Berpikir dan bertindak untuk melayani

## **OPEN MIND**

***Kita bersikap yang obyektif dan komunikatif untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.***

ICONERS senantiasa memperhatikan perilaku dan sikap yang positif dan terbuka sebagai seorang profesional, dengan selalu berusaha meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kualitas diri secara mandiri serta mau berbagi dengan orang lain. Kita membuka pikiran masing-masing dan saling menyumbangkan ide, pikiran serta cara pandang yang berbeda-beda untuk menemukan solusi terbaik.

ICONERS secara kritis dan aktif akan terus memacu diri untuk melakukan proses pembelajaran yang terus menerus pada diri sendiri dan juga pada individu-individu di sekitarnya. Proses pembelajaran ini juga termasuk membuka diri untuk dapat menerima masukan, saran maupun kritik dengan positif dan menggunakannya untuk peningkatan kualitas diri.

Sebagai ICONERS kita saling berbagi informasi dan pengalaman, sehingga mendorong timbulnya pemikiran yang kreatif dan inovatif di tempat kerja.

### **Perilaku yang harus dimiliki**

- Berpikir positif
- Mau menerima saran
- Percaya diri
- Pembelajar
- Profesional
- Saling menghargai & menghormati
- Membuka diri

## **INNOVATION**

***Kita selalu mengerahkan kreatifitas, dalam segala hal untuk menghasilkan nilai tambah bagi stakeholder (pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemerintah dan mitra kerja).***

Individu ICONERS terus mengasah kemampuan sosial dan komunikasi – yang berkaitan dengan pengambilan resiko, cara mengatasi perbedaan, usaha memecahkan masalah, menghasilkan solusi-solusi kreatif, dan berinteraksi secara optimal untuk mengejar tujuan-tujuan bersama. Pengambilan resiko berarti berani untuk melakukan hal-hal di luar kebiasaan yang umum berlaku – tidak hanya dalam hal pengembangan produk baru, akan tetapi juga dalam hal menyusun strategi pemasaran dan operasional – demi tercapainya kepuasan dan keuntungan bagi seluruh pemegang kepentingan.

ICONERS terus menerus berusaha mencari cara yang lebih baik dan hasil yang lebih baik lagi, kita tidak pernah merasa puas dengan pencapaian kita saat ini serta tidak pernah bertahan dengan cara pola pikir yang konvensional. Kita selalu mengerahkan kreatifitas dan pikiran yang terbuka dalam menghadapi setiap permasalahan, menganggap setiap kesulitan sebagai suatu peluang, untuk memacu perbaikan dan peningkatan di segala hal, termasuk pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan pelanggan, inovasi produk dan layanan baru, peningkatan kompetensi secara profesional dan institusional, serta memberikan nilai tambah bagi para semua pemegang kepentingan ICON+.

### **Perilaku yang harus dimiliki :**

- Bersifat Kreatif
- Analisa sebelum bertindak
- Selalu ingin tahu
- Selalu aktif meningkatkan pengetahuan
- Berpikir ke depan
- Lebih baik dari kompetitor



## **TEAMWORK**

***Kita percaya akan kekuatan sinergi akan membentuk tim pemenang. Kita bekerjasama dan berkolaborasi dengan cara saling berbagi dan saling mengisi ide, pengetahuan, keahlian dan pengalaman (kompetensi) untuk memperoleh hasil yang optimal.***

ICONERS memperlakukan satu sama lainnya dengan penuh rasa hormat dan keadilan, serta sangat menghargai keragaman seluruh ICONERS, para pelanggan kita dan juga mitra kerja ICON+.

Kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi masing-masing untuk dapat berkolaborasi menembus rintangan yang ada dengan mendahulukan kepentingan ICON+ dan para pelanggan kita.

Sebagai ICONERS kita menyelaraskan seluruh ide, kemampuan, kekuatan, keahlian, kompetensi dan pengetahuan masing-masing yang berbeda sehingga kita dapat membangun nilai-nilai bisnis bersama dengan para pelanggan.

### **Perilaku yang harus dimiliki :**

- Fokus
- Toleransi
- Proaktif
- Saling mengisi dan menyemangati
- Kompak (kebersamaan)
- Kemampuan melakukan sebagai Pelaku Tim maupun Pemain Tim
- Semangat gotong royong
- Mau berbagi
- Berpikir menang-menang

## **EXCELLENCE**

*Kita bekerja dengan cerdas dan ulet untuk menghasilkan kualitas terbaik dalam mendukung keberhasilan perusahaan.*

ICONERS mengukur hasil kerja berdasarkan kepuasan para pelanggan, kepuasan sesama ICONERS dan keuntungan perusahaan. Kita menampilkan perilaku yang dapat memandu, memotivasi, menjadi teladan, adil, terpercaya, mampu dan berani mengambil keputusan serta resiko untuk pencapaian tujuan perusahaan.

Dengan percaya diri, kita terus menerus melakukan perbaikan ke arah kemajuan dalam hal proses bisnis, paradigma berpikir, serta perilaku kita semua untuk memastikan tercapainya keunggulan dan menjadi yang terbaik di bidang yang dijalani saat ini.

### **Perilaku yang harus dimiliki :**

- Meningkatkan kompetensi
- Optimis dan pantang menyerah
- Selalu mau lebih maju
- Bekerja dengan cerdas
- Antusias
- Ingin menjadi yang terbaik
- Berani mencoba
- Menghargai waktu dan momentum
- Fokus kepada tujuan akhir

## **Hubungan ICONERS dengan ICON+ dan Pemegang Saham**

Setiap ICONERS, dalam kapasitasnya masing-masing, akan menjalankan usaha secara konsisten dengan berpedoman pada nilai-nilai utama perusahaan, kode etik bisnis dan tata laksana pengelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai prinsip-prinsip keadilan, kepentingan dan integritas. Selain itu kita juga selalu berusaha untuk mematuhi semua panduan dan kebijakan yang ditetapkan ICON+ dan senantiasa memberikan usaha terbaik kita untuk meningkatkan kinerja perusahaan, demi kepentingan para pemegang saham dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*) ICON+ lainnya.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip di atas, maka segala biaya upaya ICONERS dalam meningkatkan nilai bagi para pemegang meningkatkan nilai bagi para pemegang saham akan ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan dan tingkat pengembalian investasi yang wajar, mempertahankan kedudukan dan reputasi kita sebagai penyedia jasa teknologi informasi yang handal, serta melindungi investasi para pemegang saham.

Bagian ini menjelaskan upaya dan langkah apa yang dapat ditempuh oleh setiap ICONERS dalam hubungannya dengan perusahaan dan pemegang saham ICON+.

## **Menjalankan Pengelolaan Perusahaan yang Baik**

Prinsip pengelolaan perusahaan yang baik adalah kepastian mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kaidah bisnis yang berlaku.

Dalam kegiatannya di tempat kerja, ICONERs memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk dalam hal penyediaan informasi yang sifatnya lengkap, wajar, tepat waktu, akurat dan tidak menyesatkan. Serta terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan standar Keuangan dan Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk oleh ICON+ dan juga oleh para pelanggan,

pemasok, investor, mitra kerja, masyarakat dan pejabat pemerintah yang memerlukan informasi tersebut.

Penerapan hal ini antara lain didukung dengan adanya Badan Audit Internal yang melakukan secara berkala bertugas melakukan pengawasan keuangan di setiap unit ICON+.

### **Menjaga Keamanan Informasi Perusahaan**

Informasi adalah salah satu aset ICON+ yang paling berharga. Kehilangan atau penyalahgunaan informasi milik ICON+ dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan peluang kompetitifnya di pasar. Perusahaan juga dapat kehilangan pelanggan bila pesaing kita sebelum waktunya telah mengetahui rencana peluncuran produk inovatif yang sedang kita persiapkan.

Di lain pihak, efektivitas kegiatan operasional ICON+ dapat menjadi terganggu karena data perusahaan tidak dikelola dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Hal-hal tersebutlah yang merupakan alasan bagi setiap ICONERS untuk bersama-sama bertanggung jawab menjaga dan mengelola informasi, data dan aset milik ICON+.

ICONERS memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang menjadi pengetahuannya sesuai dengan batasan peran dan tanggung jawab masing-masing telah dijaga sesuai dengan sistem pengamanan informasi yang ada. Hal ini antara lain dilakukan dengan menjaga keamanan setiap tempat kerja, menahan diri untuk tidak membicarakan informasi yang bersifat rahasia di tempat umum dan menjaga kerahasiaan kata sandi (*password*).

ICONERS agar selalu waspada terhadap kecanggihan teknologi yang memungkinkan penyadapan informasi perusahaan melalui perangkat komunikasi seperti telepon genggam, mesin faksimili, surat elektronik dan sejenisnya. Kewaspadaan ini juga mencakup kemampuan untuk mengenali potensi kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh serangan virus komputer dan menghindari perilaku beresiko yang dapat membuat masuknya serangan virus pada sistem komputer ICON+.

## **Menggunakan Sumber Daya dan Aset Perusahaan Dengan Wajar**

ICON+ memiliki berbagai jenis sumber daya dan aset, yang tidak hanya terbatas pada dana dan aset finansial lainnya, akan tetapi mencakup peralatan, persediaan barang, informasi (termasuk di dalamnya adalah seluruh informasi yang terkait dan didapat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki ICON+, mencakup sifat, media atau bentuk dari informasi tersebut) serta teknologi informasi (termasuk namun tidak terbatas pada perangkat komputer, sistem pengelolaan data, sumber elektronik, media komunikasi karyawan, jaringan internet dan intranet ICON+ serta peralatan telekomunikasi lainnya).

Sebagai ICONERS, kita bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan terbaiknya sehingga aset ICON+ tidak disalahgunakan atau terbuang sia-sia, serta memastikan penggunaan aset-aset tersebut secara wajar hanya untuk kepentingan usaha ICON+ dan sesuai dengan peraturan perusahaan. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka perlu juga diingat bahwa setiap data atau catatan yang dibuat dan didapat sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita di perusahaan adalah milik perusahaan dan bukan merupakan hak milik pribadi.

Ketika menggunakan peralatan dan sistem informasi milik perusahaan, ICONERS akan memastikan bahwa seluruh peralatan dan sistem informasi tersebut tidak digunakan untuk mengakses materi yang bersifat melanggar hukum (ilegal), tidak etis, dapat mengganggu tugas, dapat mengganggu peralatan dan sistem informasi ICON+ atau bertentangan dengan arahan manajemen.

ICON+ memberikan kesempatan yang sama kepada para lulusan di bidangnya untuk bergabung ke ICON+. Dalam melakukan rekrutmen ICON+ menggunakan media massa dan media pencari kerja untuk menjangkau calon-calon sesuai kebutuhan. Proses seleksi berpedoman pada SK No. 183/SK/001/PUSAT/ICON+/2012 tentang Sistem Rekrutmen dan Seleksi Pegawai.

Masing-masing pegawai ICON+ memiliki kesempatan yang sama mendapatkan promosi sesuai dengan jalur karir yang diinginkan pegawai dan juga dengan kebutuhan Perusahaan. Promosi Pegawai dilakukan berdasarkan kinerja dan kompetensi. Pengukuran kinerja mengacu pada SK No. 415/SK/001/PUSAT/ICON+.

2009 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dan SK No. 096/SK/001/PUSAT/ICON+/2010 tentang Penyempurnaan SK Direksi No. 415.

Dari hasil penilaian kinerja pegawai akan menghasilkan kriteria talenta yang menjadi prasyarat kenaikan grade. Hal ini mengacu pada SK No. 074/SK/001/PUSAT/ICON+/2011 tentang Kenaikan Grade Pegawai.

Pembinaan kompetensi dan karir pegawai secara keseluruhan mengacu pada :

- a. SK No. 099.K/010/DIR-ICON+/2007 tentang Sistem Manajemen Karir Berbasis Kompetensi.
- b. SK No. 410/SK/001/PUSAT/ICON+/2009 tentang Penyempurnaan Kamus Kompetensi.
- c. SK No. 025/SK/001/PUSAT/ICON+/2012 tentang Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ).

Masing-masing pegawai juga memiliki kesempatan yang sama dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), jika melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan yang diatur pada Peraturan Perusahaan.

### **Menghindari Konflik Kepentingan**

Perusahaan, pemegang saham dan para pemegang kepentingan lainnya telah memberikan kepercayaan kepada setiap ICONERS dalam kapasitasnya masing-masing. ICONERS menyadari bahwa timbulnya konflik kepentingan, dan situasi serupa memiliki potensi untuk merusak reputasi ICON+ yang telah dikenal baik dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Suatu konflik kepentingan dapat timbul dalam situasi dimana seorang ICONERS menggunakan pengaruh atau kedudukannya di ICON+ dan melanggar prinsip transparansi serta akuntabilitas pengelolaan usaha, untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kerabat, perusahaan lain atau pihak lainnya, baik dengan merugikan ICON+ secara langsung atau tidak langsung.

### ***Investasi dan kepentingan pribadi***

Individu ICONERS akan menggunakan pertimbangan terbaiknya untuk menghindari timbulnya kepentingan, kegiatan dan investasi pribadi yang dapat merugikan atau memberikan kesan kurang baik terhadap ICON+ atau mengakibatkan hilangnya peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan kemandirian penilaian atau tindakan ICONERS pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi ICON+.

### ***Kegiatan di luar perusahaan***

Individu ICONERS akan menggunakan pertimbangan terbaiknya untuk menghindari kegiatan di luar pekerjaan yang memiliki potensi untuk menciptakan konflik kepentingan atau dapat menurunkan produktivitas dan efektifitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di perusahaan.

Lebih jauh lagi, individu ICONERS akan menggunakan pertimbangan terbaiknya untuk menghindari kegiatan di luar pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pengungkapan informasi ICON+ yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, informasi pribadi, atau data hasil riset dan pengembangan perusahaan. Setiap ICONERS menyadari bahwa larangan penggunaan informasi atau pengungkapan tanpa ijin sebagaimana tersebut di atas tidak terpengaruh oleh terputusnya hubungan kerja.

Konflik kepentingan dapat timbul dalam beragam situasi dan mengambil wujud yang berbeda-beda; buku Pedoman Etika Perusahaan ini tidak mungkin membahas semua kemungkinan yang dapat timbul dan memang tidak selalu mudah membedakan pilihan tindakan yang sesuai dan yang tidak sesuai.

Sebagai individu ICONERS, kita masing-masing memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan pertimbangan, integritas dan standar etika pribadi (serta standar etika ICON+) untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan.

ICONERS juga bertanggung jawab untuk dengan terus terang melaporkan situasi masing-masing, yang mungkin saja sebenarnya wajar akan tetapi memiliki potensi

untuk menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan, kepada atasan langsung masing-masing.

### **Hubungan ICONERS Dengan Sesama ICONERS**

ICON+ terdiri dari berbagai jenis individu yang memiliki latar belakang, asal-usul dan keyakinan yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan ini justru memperkaya dan menjadi salah satu kekuatan ICON+ dalam menghadapi keragaman di dunia bisnis. Perbedaan yang ada disatukan dengan kesamaan visi, misi dan nilai-nilai utama perusahaan yang menjadi bagian dari cara hidup seorang ICONERS.,

Karena memegang kesamaan landasan nilai-nilai itulah, maka individu ICONERS akan selalu memiliki pandangan positif dan prasangka baik terhadap sesama ICONERS. Tiap individu ICONERS akan selalu memperhatikan dan menghormati visi, nilai-nilai, tujuan, harapan, hasrat dan gairah yang menjadi pemicu semangat seseorang; kemudian menggunakannya untuk mendorong orang tersebut agar mampu mencapai visi dan nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan bersama di ICON+.

Dengan demikian, sikap-sikap ICONERS dalam menerapkan nilai-nilai utama tersebut ke dalam tindakan nyata akan tercermin pada cara ICON+ memperlakukan pihak-pihak lain yang terkait, baik kepada individu maupun perusahaan yang menjadi mitra kerja ICON+. Bagian berikut ini akan menjabarkan upaya dan tindakan yang dilakukan seorang ICONERS dalam hubungannya dengan sesama ICONERS.

### **Menerapkan Perlakuan Adil dan Setara**

Sebagai suatu perusahaan, ICON+ menerapkan prinsip egaliter dalam usahanya untuk selalu bersikap adil dan peduli kepada seluruh ICONERS tanpa pengecualian. ICON+ memiliki kebijakan untuk memilih, memperkerjakan, menempatkan, dan mengembangkan, menerapkan disiplin dan melakukan penghentian hubungan kerja semata berdasarkan potensi, kemampuan, nilai kerja (*merit*) tiap individu, pengalaman, atau kriteria lain yang berkaitan langsung dengan pekerjaan dan tanpa melakukan pengecualian atau diskriminasi yang didasarkan pada suku, kepercayaan, agama, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, status



pernikahan, keterkaitan secara politis atau cacat fisik yang tidak berhubungan langsung dengan tuntutan pekerjaan.

ICON+ berusaha keras untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang menerima dan memberikan toleransi penuh terhadap perbedaan yang ada dan pada saat yang sama mendorong tingkat produktivitas dan kerjasama kelompok.

Dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut di atas, maka setiap ICONERS juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang produktif dimana semua orang berinteraksi didasari pada penghargaan, rasa hormat, keadilan, semangat kerjasama kelompok, prasangka baik yang positif, profesionalisme dan keterbukaan yang seimbang. Dalam kapasitasnya masing-masing, setiap ICONERS akan berusaha menghindari adanya nepotisme, favoritisme dan perlakuan tidak adil lainnya di tempat kerja.

Para ICONERS yang mendapatkan kepercayaan menjadi atasan, akan senantiasa menampilkan sikap serta perilaku yang bisa dijadikan panutan dan tempat acuan yang kompeten bagi anak buahnya, terutama pada saat timbul konflik di tempat kerja.

### **Melayani Dengan Kepedulian dan Empati**

Sebagai ICONERS, kita akan berperilaku melayani dan bersikap hangat ketika berhubungan dengan semua pemegang kepentingan, termasuk dengan sesama ICONERS lainnya. Sebagai ICONERS, kita percaya bahwa memberikan pelayanan adalah dengan bertindak melampaui diri sendiri, menunjukkan sikap dan perilaku pribadi yang senantiasa rendah hati, penuh rasa hormat, terbuka dan bersedia belajar, menghargai, penuh perhatian, peduli serta berempati pada sesama. ICONERS akan secara konsisten memberikan hal yang terbaik dalam berpenampilan, dalam perkataan dan dalam melakukan berbagai hal dengan tidak mementingkan diri sendiri, dimanapun ia ditempatkan.

Ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang terkait dengan perusahaan atau sesama ICONERS, maka sebagai ICONERS kita akan selalu berupaya

memandang permasalahan tersebut dari sudut pandang yang lebih besar secara positif dan dengan prasangka baik, kemudian dalam pengambilan keputusan kita akan mendahulukan kepentingan perusahaan sebagai suatu kesatuan yang utuh.

## **Membangun Lingkungan Kerja yang Transparan dan Terbuka**

Kita bekerja dalam atmosfer kepercayaan yang tinggi, berkomunikasi secara terbuka dan sinergi satu sama lain dalam segala hal. Dengan komunikasi yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, keterlibatan maupun partisipasi setiap ICONERS yang taat akan nilai-nilai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip, disertai dengan kerelaan berkorban demi kepentingan yang lebih besar maka ICON+ akan berupaya untuk melewati segala tantangan dan dinamika dunia bisnis.

Sebagai ICONERS, kita saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan informasi yang kita miliki – sepanjang sifatnya bukan rahasia perusahaan – demi kemajuan dan pengembangan ICONERS lainnya dengan tidak membedakan jenjang maupun kedudukan, semata demi pencapaian tujuan dan kepentingan perusahaan.

Setiap ICONERS, termasuk para atasan, bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dimana setiap orang dapat berkontribusi sehingga rela mencurahkan pikiran dan tenaga mereka. Upaya ini dilakukan antara lain dengan bersikap mengayomi dan bijaksana – arif, cermat, positif dan tidak emosional dalam menghadapi atau memecahkan masalah.

## **Menerima Masukan dan Melakukan Introspeksi**

Secara obyektif, ICONERS akan menerapkan prinsip mau bertanya, mau mencari, menerima, serta memanfaatkan masukan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan sebaliknya dengan prasangka baik mau memberikan masukan serupa untuk memacu peningkatan kualitas baik dirinya sendiri maupun sesama ICONERS.

ICONERS akan selalu menggali kemampuan untuk melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kehidupan, menumbuhkan pengetahuan mengenal diri sendiri, dan menggunakan kemampuan itu untuk memperbaiki diri dan mengatasi kelemahan.

Sebagai ICONERS, kita akan selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, mengenali kesalahan yang diperbuat dan mengambil hikmah dari kesalahan itu agar dapat terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan.

### **Menghindari Tindak Pelecehan**

Dengan menggunakan prinsip kesetaraan, maka setiap ICONERS akan menghindari adanya tindakan pelecehan terhadap sesama ICONERS ataupun orang lain dalam bentuk apapun, baik secara seksual maupun lainnya, antara lain berupa ancaman, perilaku mengancam, intimidasi, penyerangan dan tindakan serupa lainnya oleh siapapun di tempat kerja atau ketika melakukan tugas dari perusahaan.

### **Menjaga Hak Privasi dan Kerahasiaan**

Perusahaan menghormati hak privasi dan kerahasiaan tiap ICONERS sebagai individu-individu yang terpisah dan hanya akan mengumpulkan serta menyimpan informasi pribadi karyawan sepanjang diperlukan untuk memastikan pengoperasian perusahaan yang efektif.

Setiap ICONERS akan memastikan bahwa informasi-informasi tersebut selalu terjaga kerahasiaannya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan informasi pribadi seseorang.

### ***Tidak Melakukan Tindakan Insider Trading***

*Insider trading* menurut *Black Law Dictionary (6<sup>th</sup> edition)* didefinisikan sebagai "*refers to transactions in shares of publicly held corporation by persons with inside or advance information on which the trading is based. Usually the trader himself is an insider with an employment or other relation of trust and confidence with the corporation*". Terkait tindakan *insider trading* tersebut, ICONERS berkomitmen untuk tidak mengungkapkan / menginformasikan dan/atau memberikan serta melakukan tindakan-tindakan yang membuka data-data, informasi, hasil riset dan/atau kebijakan ICON+ yang bersifat internal dan rahasia kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab termasuk tetapi tidak terbatas pada stakeholders dan kompetitor ICON+.

### ***Melaporkan Tindakan Pelanggaran Etika Perusahaan dan/atau Peraturan Perusahaan Serta Tindakan-tindakan yang Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku***

ICONERS senantiasa menjunjung tinggi etika perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ICONERS berkomitmen untuk melaporkan setiap tindakan pelanggaran etika perusahaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada. Mekanisme pelaporan ini diwujudkan dengan adanya program "Whistle blowing system" yang akan diatur dalam Keputusan Direksi ICON+ tersendiri.

### **Memelihara Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Tempat Kerja**

Setiap ICONERS masing-masing memiliki kepentingan dalam menjadikan dan memelihara lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi ICONERS dan juga para pengunjungnya. Perusahaan berusaha keras untuk menghilangkan segala bentuk ancaman kesehatan di tempat kerja dan memastikan lingkungan kerja yang sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan yang disyaratkan hukum.

Sebagai ICONERS, kita akan memastikan bahwa tidak ada ICONERS yang menggunakan, memperdagangkan obat-obatan terlarang, minuman keras beralkohol maupun zat adiktif lainnya pada waktu kerja atau di tempat kerja; tidak membawa atau menggunakan senjata tajam dan senjata api di lingkungan perusahaan, termasuk di dalam kendaraan atau di tempat lain dikunjungi karyawan dalam kapasitasnya menjalankan tugas dari perusahaan, sesuai dengan peraturan perusahaan.

### ***Keselamatan dan Kesehatan Kerja***

PT. Indonesia Comnets Plus, berkomitmen untuk mencapai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tinggi (*Zero Accident*). Hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari pimpinan dan seluruh pegawai di PT. Indonesia Comnets Plus.

### **Standarnya :**

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan lingkungan kerja yang berlaku, baik di tingkat Pusat, daerah maupun nasional dan internasional;

2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja pada jam kerja maupun di luar jam kerja;
3. Mengantisipasi risiko yang tidak wajar dalam arti sekecil-kecilnya;
4. Mencegah dan menangani masalah pencemaran lingkungan baik yang berpotensi akan terjadi sampai dengan yang sudah terjadi dengan cara yang efektif dan efisien dengan mengurangi, atau tidak menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
5. Menyiapkan tempat kerja yang aman, bebas dari pengaruh yang dapat membahayakan atau mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki terhadap bahan potensi berbahaya;
6. Setiap pegawai PT. Indonesia Comnets Plus harus mengikuti pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerjanya;
7. Setiap pegawai PT. Indonesia Comnets Plus harus bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatannya, apabila dirasakan perlu oleh Manajemen ICON+.

### ***Hal-hal yang diperkenankan untuk K3***

1. Kegiatan atau kondisi-kondisi yang tidak aman;
  - a. Merokok di tempat yang memang dilarang
  - b. Mengonsumsi minuman ber Alkohol dan atau obat terlarang / Narkoba
  - c. Tidak menggunakan alat pengaman diri di tempat dan waktu yang semestinya seperti; Pelindung kepala (*Safety Helmet*), Sepatu Kerja dengan pengaman (*Safety Shoes*), Kaca mata pengaman (*Safety Goggle*), Pelindung pendengaran (*Ear Plug*), Pengaman diri dalam bekerja dalam ketinggian (*Safety Belt*), dan lain sebagainya;
  - d. Menggunakan bahan kimia yang tidak berlabel atau ketidak sesuaian takaran dalam penggunaannya;
  - e. Kabel listrik yang tidak cukup baik isolasi maupun kemampuan daya arusnya;
  - f. Adanya pintu darurat yang terhalang.
2. Kelalaian dalam mematuhi peraturan dan prosedur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lingkungan;
3. Tidak berupaya untuk mengurangi jumlah dan dampak dari Bahan Berbahaya dan Beracun.

### ***Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja***

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (*cost*) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang.

Bagaimana K3 dalam perspektif hukum? Ada tiga aspek utama hukum K3 yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata. Norma keselamatan kerja merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang tidak kondusif. Konsep ini diharapkan mampu menihilkan kecelakaan kerja sehingga mencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap pekerja, kemudian mencegah terjadinya kerusakan tempat dan peralatan kerja. Konsep ini juga mencegah pencemaran lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tempat kerja. Norma kesehatan kerja diharapkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan dan memelihara derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya.

K3 dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja, misalnya kebisingan, pencahayaan (sinar), getaran, kelembaban udara, dan lain-lain yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat pendengaran, gangguan pemapasan, kerusakan paru-paru, kebutaan, kerusakan jaringan tubuh akibat sinar ultraviolet, kanker kulit, kemandulan, dan lain-lain. Norma kerja berkaitan dengan manajemen perusahaan. K3 dalam konteks ini berkaitan dengan masalah pengaturan jam kerja, shift, kerja wanita, tenaga kerja kaum muda, pengaturan jam lembur, analisis dan pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal-hal tersebut mempunyai korelasi yang erat terhadap peristiwa kecelakaan kerja.

Eksistensi K3 sebenarnya muncul bersamaan dengan revolusi industri di Eropa, terutama Inggris, Jerman dan Prancis serta revolusi industri di Amerika Serikat. Era

ini ditandai adanya pergeseran besar-besaran dalam penggunaan mesin-mesin produksi menggantikan tenaga kerja manusia. Pekerja hanya berperan sebagai operator. Penggunaan mesin-mesin menghasilkan barang-barang dalam jumlah berlipat ganda dibandingkan dengan yang dikerjakan pekerja sebelumnya. Revolusi Industri. Namun, dampak penggunaan mesin-mesin adalah pengangguran serta risiko kecelakaan dalam lingkungan kerja. Ini dapat menyebabkan cacat fisik dan kematian bagi pekerja. Juga dapat menimbulkan kerugian material yang besar bagi perusahaan. Revolusi industri juga ditandai oleh semakin banyak ditemukan senyawa-senyawa kimia yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik dan jiwa pekerja (*occupational accident*) serta masyarakat dan lingkungan hidup.

Pada awal revolusi industri, K3 belum menjadi bagian integral dalam perusahaan. Pada era ini kecelakaan kerja hanya dianggap sebagai kecelakaan atau resiko kerja (*personal risk*), bukan tanggung jawab perusahaan. Pandangan ini diperkuat dengan konsep *common law defence (CLD)* yang terdiri atas *contributing negligence* (kontribusi kelalaian), *fellow servant rule* (ketentuan kepegawaian), dan *risk assumption* (asumsi resiko). Kemudian konsep ini berkembang menjadi *employers liability* yaitu K3 menjadi tanggung jawab pengusaha, buruh / pekerja, dan masyarakat umum yang berada di luar lingkungan kerja. Dalam konteks bangsa Indonesia, kesadaran K3 sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Misalnya, pada 1908 parlemen Belanda mendesak Pemerintah Belanda memberlakukan K3 di Hindia Belanda yang ditandai dengan penerbitan *Veiligheids Reglement, Staatsblad No. 406 Tahun 1910*. Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan beberapa produk hukum yang memberikan perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur secara terpisah berdasarkan masing-masing sektor ekonomi. Beberapa di antaranya yang menyangkut sektor perhubungan yang mengatur lalu lintas perkeretaapian seperti tertuang dalam *Algemene Regelen Betreffende de Aanleg en de Exploitatie van Spoor en Tramwegen Bestemd voor Algemene Verkeer in Indonesia* (Peraturan umum tentang pendirian dan perusahaan Kereta Api dan Trem untuk lalu lintas umum Indonesia) dan *Staatsblad 1926 No. 334, Schepelingen Ongevallen Regeling 1940* (Ordonansi Kecelakaan Pelaut), *Staatsblad 1930 No. 225, Veiligheids Reglement* (Peraturan Keamanan Kerja di Pabrik dan Tempat Kerja), dan sebagainya. Kepedulian Tinggi pada awal kemerdekaan, aspek K3 belum menjadi isu strategis dan menjadi bagian dari masalah kemanusiaan dan

keadilan. Hal ini dapat dipahami karena Pemerintahan Indonesia masih dalam masa transisi penataan kehidupan politik dan keamanan nasional. Sementara itu, pergerakan roda ekonomi nasional baru mulai dirintis oleh pemerintah dan swasta nasional.

K3 baru menjadi perhatian utama pada tahun 70-an searah dengan semakin ramainya investasi modal dan pengadopsian teknologi industri nasional (manufaktur). Perkembangan tersebut mendorong pemerintah melakukan regulasi dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk pengaturan masalah K3. Hal ini tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sedangkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebelumnya seperti UU Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja, UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja tidak menyatakan secara eksplisit konsep K3 yang dikelompokkan sebagai norma kerja. Setiap tempat kerja atau perusahaan harus melaksanakan program K3. tempat kerja dimaksud berdimensi sangat luas mencakup segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan tanah, dalam air, di udara maupun di ruang angkasa.

Pengaturan hukum K3 dalam konteks di atas adalah sesuai dengan sektor / bidang usaha. Misalnya, UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Selain sektor perhubungan di atas, regulasi yang berkaitan dengan K3 juga dijumpai dalam sektor-sektor lain seperti pertambangan, konstruksi, pertanian, industri manufaktur (pabrik), perikanan, dan lain-lain. Di era globalisasi saat ini, pembangunan nasional sangat erat dengan perkembangan isu-isu global seperti hak-hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan buruh. Persaingan global tidak hanya sebatas kualitas barang tetapi juga mencakup kualitas pelayanan dan jasa. Banyak perusahaan multinasional hanya mau berinvestasi di suatu negara jika negara bersangkutan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup. Juga kepekaan terhadap kaum pekerja dan masyarakat miskin. Karena itu bukan mustahil jika ada perusahaan yang peduli terhadap K3, menempatkan ini pada urutan pertama sebagai syarat investasi.



## **Hubungan ICONERS Dengan Pelanggan, Mitra Kerja, Pesaing dan Pemasok**

Kesuksesan kegiatan usaha kita dilandasi oleh kepuasan, kepercayaan dan dukungan para pemegang kepentingan. Masing-masing ICONERS memiliki kepentingan untuk turut bertanggung jawab menjaga citra kita di mata pelanggan, pemasok dan mitra kerja sebagai pemegang kepentingan. ICONERS perlu menjaga reputasi ICON+ sebagai perusahaan yang mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam melakukan kegiatan usaha, antara lain dengan memastikan kualitas produk dan layanan perusahaan, menjaga tata krama kegiatan usahanya serta berkompetisi secara adil dan profesional.

Dalam hubungannya dengan pihak luar ini, ICONERS akan mengutamakan terciptanya sinergi yang kokoh, membangun jaringan kemitraan yang kuat, melakukan kerjasama kelompok dengan prinsip saling percaya, saling membantu serta saling menghargai semua perbedaan yang ada, sehingga tercapai hubungan yang setara dan saling menguntungkan.

Bagian ini menjabarkan upaya dan tindakan yang dapat dilakukan oleh individu ICONERS dalam berhubungan dengan pihak luar, dalam hal ini pelanggan, pemasok, mitra kerja dan juga pesaing kita.

## **Merepresentasikan Produk Perusahaan Dengan Baik**

Untuk mempertahankan standar tinggi yang diterapkan ICON+ dalam hal kredibilitas di dunia usaha dan untuk menghindari timbulnya tuntutan yang tidak diinginkan, maka seluruh tindakan mewakili produk dan layanan ICON+ oleh para ICONERS haruslah akurat, terkini dan tidak menyesatkan atau palsu.

Perilaku standar ini sangat penting untuk diterapkan melakukan komunikasi dengan diterapkan ketika melakukan komunikasi dengan pihak luar ICON+, termasuk namun tidak terbatas pada, edaran pers, materi pemasaran, pertemuan dengan pelanggan dan presentasi penjualan.

Penggunaan iklan memainkan peranan yang penting dalam bisnis perusahaan kita, karena iklan menciptakan lebih dari sekedar citra produk atau layanan, iklan juga menciptakan reputasi perusahaan akan kehandalan dan kepercayaan. Oleh karenanya, ICONERS akan berhati-hati serta memperhatikan aturan dan standar etika periklanan untuk menghindari tindakan yang menyesatkan pelanggan dan menjurus ke persaingan tidak sehat dengan pesaing kita.

### **Menjaga Kualitas Produk dan Layanan Perusahaan**

Seluruh ICONERS memegang teguh komitmen untuk memastikan bahwa pelanggan dapat terus mendapatkan kepuasan dan menaruh kepercayaan kepada perusahaan dan menaruh kepercayaan pada produk-produk dan layanan ICON+ yang handal, berkualitas tinggi dan memiliki kinerja yang bagus. Secara berkesinambungan, kita berusaha keras untuk memberikan produk dan layanan perusahaan dengan cepat, sopan, seefisien mungkin dan memberi perlakuan yang setara pada semua pelanggan tanpa terkecuali.

### **Melakukan Komunikasi Secara Profesional Dengan Pihak Luar**

Kita sering menemukan situasi dimana ICON+ mendapat permintaan informasi perusahaan atau keuangan ICON+ dari pihak media, komunitas penanaman modal (misalnya pemegang saham, analisis investasi, kreditur dan sejenisnya), pemerintah, badan pengawas ataupun umum, baik secara resmi maupun tidak resmi. Demi menjamin konsistensi dan relevansi dari setiap informasi yang disampaikan ke pihak luar, maka ICON+ telah menetapkan wakil-wakil resmi perusahaan untuk menjawab permintaan tersebut.

Segala bentuk jawaban yang tidak sesuai atau tidak akurat, walaupun sifatnya merupakan sanggahan atau bantahan informasi dimaksud, dapat berakibat timbulnya publisitas yang merugikan serta dapat mempengaruhi posisi perusahaan di mata hukum.

Karena alasan itulah maka ICONERS tidak akan memberikan respon pribadi terhadap permintaan informasi sebagaimana dijabarkan di atas, baik secara resmi maupun tidak resmi, tanpa melaporkannya terlebih dahulu ke Corporate Secretary di

kantor pusat. Hal ini tidak berlaku untuk permintaan informasi yang dapat diketahui umum, seperti halnya Profil Perusahaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran.

### **Menjaga Kerahasiaan Informasi Pihak Lain**

Kehilangan atau penyalahgunaan informasi pribadi yang didapatkan atau dikelola oleh ICON+ (termasuk informasi mengenai pelanggan individu, karyawan dan lainnya) dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan melanggar hak privasi bagi individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, ini adalah salah satu alasan mengapa setiap ICONERS memiliki tugas untuk menaga dengan baik semua informasi perusahaan dan informasi pribadi yang dipercayakan kepada kita.

Kita memiliki kebijakan untuk tidak membagi informasi pribadi pelanggan dengan pihak ketiga manapun, kecuali apabila diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada para pelanggan kita, dan pada saat itu, kita akan terlebih dahulu memastikan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk untuk menerimanya akan menjaga keamanan dan penggunaan informasi pribadi yang diberikan.

Setiap ICONERS menghormati hak paten, hak merek dan hak cipta milik pihak lain, oleh karenanya tidak akan melanggar aturan penggunaan hasil karya intelektual pihak lain. ICONERS juga menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi usaha milik perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan milik pelanggan, pemasok, mitra kerja maupun pesaing.

### **Menjaga Tata Krama Kegiatan Usaha**

Pedoman utama ketika menerapkan hubungan bisnis yang beretika dengan para pelanggan, mitra usaha, pemasok dan pesaing kita adalah dengan menggunakan pertimbangan terbaik kita dan keterusterangan sebagai kunci untuk menjaga reputasi ICON+ sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya dengan penuh integritas. ICON+ dan setiap ICONERS wajib menjalankan bisnis dengan mematuhi hukum nasional dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku resmi di Indonesia.

### ***Dengan Pemasok***

Seluruh kegiatan pengadaan barang di ICON+ haruslah – dan harus juga terlihat – hanya semata-mata didasarkan pada harga, kualitas, layanan dan inovasi dari para pemasok kita. ICONERS akan menghindari segala sesuatu tindakan yang menampilkan kesan bahwa pemilihan pemasok dilakukan atas dasar lain selain mengutamakan kepentingan ICON+ atau hal-hal apapun yang dapat memberikan keuntungan tidak wajar bagi suatu pemasok dibandingkan pemasok lainnya.

ICONERS akan selalu menghindari segala tindakan yang memberikan kesan bahwa keputusan pembelian oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang tidak ada hubungannya atau tidak wajar, seperti hal-hal yang sifatnya melawan hukum (suap atau imbalan) atau bersifat tidak sepatasnya (seperti hubungan pertemanan pribadi, hadiah-hadiah atau jamuan-jamuan).

### ***Dengan Pelanggan***

Ketika ICON+ memberikan hadiah-hadiah, jamuan atau menawarkan hak-hak istimewa kepada pelanggannya, maka hal tersebut haruslah dilakukan hanya pada kesempatan-kesempatan yang jarang sifatnya dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pelanggan.

### ***Dengan Pemerintah / Badan Pemerintah***

ICONERS tidak diperbolehkan untuk memberikan atau menawarkan pemberian uang atau hadiah apapun yang memiliki nilai tinggi – baik dalam bentuk tunai maupun tidak, baik secara langsung melalui pihak lain – kepada pejabat manapun dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pemerintah, atau untuk membantu perusahaan mendapatkan atau mempertahankan suatu kesepakatan bisnis.

Secara umum, ICONERS tidak akan menerima atau meminta hadiah dalam bentuk uang dari pihak ketiga manapun, dan juga tidak diperbolehkan untuk menawarkan atau memberikannya kepada pihak ketiga manapun, tanpa kecuali, terutama para pejabat pemerintah, baik di Indonesia maupun di negara lainnya. ICONERS juga tidak akan meminta hadiah dalam bentuk apapun dari para pemasok, pelanggan, atau para mitra usaha perusahaan.

Cinderamata, jamuan bisnis atau hadiah lainnya boleh diterima hanya bila dalam batas-batas praktek bisnis yang wajar, selama pemberian tersebut tidak mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan dan harus dilaporkan ke perusahaan. Hadiah-hadiah serupa hanya boleh diberikan dalam batas-batas perlakuan pelanggan yang wajar, selama tidak terlihat sebagai usaha untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan.

### **Berkompetisi Secara Adil**

Kesempatan untuk melakukan persaingan secara adil sangatlah fundamental dalam menerapkan sistem berusaha yang bebas. Oleh karena itu maka perusahaan-perusahaan diatur untuk tidak membuat perjanjian antar mereka yang intinya melakukan kesepakatan mengenai harga, pembagian pasar, pembatasan produksi atau hal-hal lain yang sifatnya menghalangi atau menghilangkan kekuatan pasar yang alamiah.

ICONERS akan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian ketika berkomunikasi dengan pihak pesaing, walaupun di luar waktu dan tempat kerja. ICONERS tidak akan membuat kesepakatan atau membicarakan dengan pihak pesaing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penetapan harga (termasuk, misalnya, strategi pemberian potongan harga atau insentif pelanggan), atau topik-topik sensitif lainnya seperti biaya dan rencana pemasaran.

ICONERS juga akan menghindari membuat perjanjian atau membicarakan dengan pihak pesaing mengenai produk apa yang akan dikembangkan atau kepada siapa kita akan memasarkannya. Kesepakatan tersebut – walaupun tidak tertulis dan sifatnya informal (seperti sebuah pembicaraan yang kemudian diikuti oleh tindakan yang seolah-olah memberikan kesan bahwa kita telah sepakat untuk tidak melakukan persaingan) – dapat menjurus ke sebuah pelanggaran hukum walaupun hal tersebut dapat diterima dari sisi komersial.

ICONERS senantiasa menganggap persaingan sebagai pemacu untuk melakukan yang terbaik.

## **Suap**

Suap didefinisikan sebagai salah satu bentuk pemberian sesuatu dari seseorang atau intuisi tertentu kepada orang lain dan atau menawarkan serta menjanjikan sesuatu agar seseorang tersebut dapat membantu menggoalkan apa yang dimaksud untuk kepentingan pribadi maupun intuisi.

Bentuk pemberian bisa berupa uang, barang, fasilitas, jabatan ataupun bentuk lainnya yang dimaksudkan sebagai imbal jasa yang tentu sangat bisa jadi akan menjadi potensi merugikan perusahaan.

Oleh sebab itu sebagai pegawai perusahaan :

- a. Memandang perlu untuk mencegah dan menghindarkan diri dari penyuaipan orang lain atau intuisi dalam bentuk apapun, baik dalam lingkungan perusahaan maupun dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan;
- b. Tidak akan menerima dan bahkan menawarkan suap, dan tidak juga mengarahkan orang lain untuk melakukan tindakan penyuaipan, dalam segala bentuk;
- c. Tidak dibenarkan menawarkan atau menerima suap baik secara langsung menyuruh orang lain untuk melakukannya demi kepentingan orang yang bersangkutan;
- d. Tidak pula dibenarkan menerima pembayaran atau keuntungan lain untuk pengadaan bisnis. Dan kompetensi perusahaan dilaksanakan secara Fair dan atas keunggulan jasanya.

Termasuk dalam larangan suap adalah pengiriman dan atau penerimaan dalam bentuk bingkisan atau parsel oleh pejabat perusahaan kepada atasan masing-masing dalam perusahaan tersebut atau kepada penyelenggaraan Negara lainnya :

### ***Pembayaran Tidak Wajar***

Pembayaran tidak wajar adalah praktek-praktek yang juga tidak dibenarkan seperti pembayaran khusus, hiburan, dan dukungan kepada pejabat pemerintah, swasta maupun kepada pihak-pihak di luar perusahaan guna melancarkan jalannya bisnis perusahaan secara melebihi kewajaran yang berlaku di dunia bisnis. Adapaun bentuk penawaran dimaksud antaranya :

- a. Memberikan tawaran secara langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain diluar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau perlakuan istimewa dalam melakukan transaksi bisnis perusahaan;
- b. Memberikan hadiah atau pembayaran lainnya kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain diluar perusahaan untuk dapat mempercepat tindakan administratif tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Direksi atau pejabat yang berwenang;
- c. Tidak memberikan sumbangan dana maupun aset perusahaan untuk kegiatan politik didalam maupun luar negeri.

Adapun bentuk penawaran dimaksud diantaranya adalah :

- a. Memberikan tawaran secara langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain di luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau perlakuan istimewa dalam melakukan transaksi bisnis perusahaan;
- b. Memberikan hadiah atau pembayaran lainnya kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain di luar perusahaan untuk dapat mempercepat tindakan administratif tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Direksi atau pejabat yang berwenang;
- c. Tidak memberikan sumbangan dana maupun aset perusahaan untuk kegiatan politik di dalam maupun luar negeri.

## **Bagi Para Pemangku Kepentingan**

Antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan serta saling menghormati berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### ***I. Pemegang Saham***

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas kelanjutan Perusahaan secara berkesinambungan yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut. Pemegang Saham perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pemegang Saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebaiknya memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan;
2. Perusahaan harus menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PT Indonesia Comnets Plus memperlakukan pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjamin bahwa Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- a. Melindungi hak-hak pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan teratur sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, teratur bagi seluruh Pemegang Saham,
- d. Memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RPUS,
- e. Memperlakukan pemegang saham mayoritas dan minoritas secara setara dan wajar dimana pengungkapan informasi diberikan kepada seluruh pemegang saham tanpa membedakan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya kecuali Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk tidak memberikannya,

Selain dari pada itu, dalam menjalin hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham wajib menjalankan tanggung jawabnya selaku pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tetapi tidak terbatas pada :

1. Pemegang Saham dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan pihak lain atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan



yang berlaku serta asas kewajaran dan tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Dirksi secara langsung;

2. Pemegang saham pengendali harus dapat (i) memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan para pengaku kepentingan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) mengungkapkan kepada pihak yang berwenang informasi tentang pemegang saham pengendali sampi dengan **Ulimate Shareholders** dalam hal terdapat dugaan terjadi pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal diminta oleh instansi yang berwenag sesuai dengan ketentuan peruntang-undangan yang berlaku,
3. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada bebrapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan Hubungan antara perusahaan dimaksud dapat dilakukan secara jelas;

## **II. Pegawai**

Dalam rangka membangun hubungan industrial yang hamonis, efektif dan sikap saling menguntungkan antara Persusahaan dengan Pegawai serta mangakomodir kepentingan pegawai sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT Indonesia Comnets Plus bermitra dengan serikat pekerja di PT Comnets Plus.

PT Indonesia Comnets Plus menetapkan remunerasi, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, besarnya gaji, kaikutsertaan dalam pelatihan dan menentukan persyaratan kerja lainnya yang dilakukan secara objektif, tanpa membedakan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran atau keadaan khusus lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta hal-hal lain yang tidak terkait dengan kinerja.

PT Indonesia Comnets Plus membangun Hubungan dengan Pegawai melalui sistem komunikasi dua arah yang baik, bebas, dan terkendali, serta terbuka dan bertanggung jawab termasuk melakukan survei kepuasan pegawai. Setiap pegawai dapat manyimpan saran, pendapat dan atau usul mengenai pekerjaannya untuk kemajuan perusahaan atau hal lain yang menyangkut Hubungan kerja kepada

kepala divisi/demokrat atau atasan langsung. Pada unit kerja yang berwenang dituangkan dalam perturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban Pegawai.

PT Indonesia Comnets Plus juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan kerja dan keselamatan kerja agar setiap Pegawai dapat bekerja secara kreatif dan produktif serta bebas dari segala bentuk tekanan dan pelecehan yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan karakteristik, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan.

Perusahaan harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh Pegawai melalui sistem komunikasi yang berjalan dengan baik dan tepat waktu. Perusahaan harus juga memastikan agar pegawai tidak menggunakan nama, Fasilitas atau Hubungan baik Perusahaan dengan pihak lain (eksternal) untuk kepentingan pribadi. Untuk itu perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap pegawai menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku.

Menghadapi tantangan industri telekomunikasi yang semakin terbuka dan tingkat persaingan begitu kompetitif, ICON+ akan selalu fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas secara profesional. Untuk mencapai prestasi terbaik dan memenangkan persaingan, ICON+ akan selalu berusaha meningkatkan mutu sumber daya manusianya. Disamping meningkatkan mutu pelayanan serta proses kerjanya.

### ***III. Mitra Bisnis dan Investor***

PT Indonesia Comnets Plus dalam berinteraksi dengan mitra bisnisnya antara lain adalah pemasok, distributor, kreditur dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Perusahaan serta investor senantiasa menjalin hubungan baik atas dasar profesionalisme, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan memberi kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang relevan sesuai prinsip bisnis dan perusahaan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar, kecuali dipersyaratkan lain oleh

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalin hubungan antara perusahaan dengan Mitra Bisnis dan Investor, maka seluruh pihak berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan juga melindungi kepentingan masing-masing pihak.

Dalam melaksanakan hubungan dengan mitra bisnis, PT Indonesia Comnets Plus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Beauty Contes atau bersaing, berarti proses pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap semua calon mitra bisnis yang memenuhi syarat/kriteria tertentu perusahaan.
- b. Transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi, serta hasil evaluasi disampaikan kepada calon mitra bisnis yang akan melakukan bisnis dengan PT Indonesia Comnets Plus.
- c. Adil, atau tidak ada perlakuan diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon mitra bisnis secara profesional dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun.

#### ***IV. Pelanggan***

PT Indonesia Comnets Plus senantiasa berorientasi pada pelanggan dengan memahami keinginan dan harapan tiap segmen Pelanggan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Setelah mengetahui keinginan dan harapan pelanggan maka perusahaan akan menentukan strategi-strategi yang akan dilakukan selanjutnya termasuk dalam penyusunan sasaran dan program serta kebijakan sistem Manajemen. Keinginan dan harapan pelanggan akan dikomunikasikan ke Divisi terkait agar dapat terpenuhinya kepuasan pelanggan.

PT Indonesia Comnets Plus juga senantiasa selalu meninjau persyaratan yang terkait dengan produk. Tinjauan ini dilaksanakan sebelum membuat komitmen untuk mendistribusikan Produk dan pastikan bahwa :

- a. Pemilihan produk telah ditetapkan,
- b. Persyaratan kontrak atau order telah sesuai dengan kesepakatan juga dilakukan secara adil, berdasarkan kesetaraan dan profesionalisme,

- c. Perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

Jika persyaratan mengenai produk mengalami perubahan, ICON+ akan memastikan bahwa dokumen yang relevan akan direvisi dan Divisi terkait mengetahui perubahan tersebut. ICON+ melakukan evaluasi ketat terhadap persyaratan atau peraturan yang terkait dengan produk secara periodic.

PT Indonesia Comnets Plus menetapkan dan menerapkan komunikasi yang efektif kepada pelanggan yang berkaitan dengan :

- a. Informasi Produk,
- b. Permintaan atau Order, kontrak atau penanganan transaksi,
- c. Respon atau tanggapan oleh pelanggan termasuk keluhan pelanggan.

PT Indonesia Comnets Plus bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan kepada para pelanggannya.

#### **V. Masyarakat Sekitar**

Hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan melestarikan lingkungan hidup perlu dikelola dengan baik, terutama karena ICON+ juga ada hubungan erat dengan lingkungan terutama Row yang ada sangat erat dengan lingkungan sekitar dan tidak boleh ada yang terganggu atau rusak akibat pekerjaan tersebut dan membuat tidak stabilnya sumber daya alam. ICON+ juga berkomitmen untuk dan berperan serta dalam pengembangan masyarakat sekitar dan melestarikan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) termasuk namun tidak terbatas pada penerapan program Kemitraan dan bina lingkungan.

PT Indonesia Comnets Plus berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan juga menjaga kelestarian lingkungan hidup dimana perusahaan menjalankan operasinya. ICON+ mengusahakan agar dapat tumbuh dan berkembang bersama Masyarakat sekitar, terutama pengusaha kecil dan menengah serta koperasi.

Kebijakan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial tersebut diatur dalam kebijakan *Corporate Social Responsibility* PT Indonesia Comnets Plus.

#### **VI. Pemerintah**

Dalam berinteraksi dengan regulator dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan, ICON+ senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan kondusif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum.

Dalam mengelola hubungan tersebut maka ICON+ melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menjalin dan mengembangkan hubungan baik dengan pejabat dan pegawai pemerintah,
- b. Bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan suatu kegiatan, seperti JPS (*joint planning session*), seminar, atau *sponsorship*, yang secara tidak langsung berhubungan dengan pencitraan Perusahaan,
- c. Menghadiri Undangan acara-acara yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti diantaranya KOMINFO dll.

Dan setiap Hubungan dengan pejabat pemerintah/Negara harus dijaga sebagai Hubungan yang beifat obyektif dan wajar berdasarkan etika perilaku bisnis, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **VII. Kode Etik PT Indonesia Comnets Plus**

Pelaksanaan GCG perlu adanya landasan yaitu integritas yang tinggi. Untuk itu diperlukan Pedoman Perilaku (Kode Etik) yang akan menjadi acuan bagi organisasi Perusahaan dan segenap pegawai.

Pedoman Kode Etik ICON+ merupakan sekumpulan komitmen etika perilaku dalam menjalankan bisnis di Perusahaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai yang disusun dan disepakati bersama untuk kemudian digunakan sebagai pedoman dalam mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan gerak tingkah laku seluruh unsur tersebut diatas secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip akan

kesadaran etik (*ethical sensibility*), berpikir etik (*ethical reasoning*) dan berperilaku etik (*ethical conduct*).

Pedoman etika bisnis tersebut dijabarkan secara rinci dalam buku pedoman Kode Etik atau para peraturan Perusahaan PT Indonesia Comnets Plus.

### **Whistleblowing System**

1. Setiap pengawal PT Indonesia Comnets Plus dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan (*Corporate's Code of Conduct*) melalui :
  - a. Website Perusahaan  
[www.iconpln.co.id](http://www.iconpln.co.id)
  - b. Atau mengirim surat dengan cara diantar langsung atau melalui POS ke Perusahaan dengan alamat :  
PT Indonesia Comnets Plus  
u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran  
Kantor Pusat, Jl. Mayjend Soetoyo No.1  
Cililitan, Jakarta Timur, 13640  
(021) 525 3019
  - c. Surat resmi yang disampaikan melalui PO BOX 4322 JKTM 12700
  - d. Surat resmi yang disampaikan melalui Drop Box, yang disediakan dan ditempatkan di tempat tertentu (*lobby*) utama Kantor Pusat PT Indonesia Comnets Plus.
2. Pelanggaran merupakan sikap, atau tindakan perbuatan yang menyimpang dari Pedoman Etika Perusahaan Perusahaan.
3. PT Indonesia Comnets Plus akan menyelesaikan setiap pelaporan yang dianggap melanggar yang disampaikan *stakeholder* termasuk Pegawai dan atau Perwakilan *stakeholder* terkait dngan pelanggaran pada Pedoman Etika Perusahaan.
4. Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholder* dalam rangka menjamin hak-hak *stakeholder* yang berhubungan dengan Perusahaan.
5. Pelaporan pelanggaran oleh *stakeholder* yang tidak segera ditindaklanjuti akan berpotensi meningkatnya risiko reputasi bagi perusahaan.

6. Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi :
  - a. Ketentuan umum dalam penanganan pengaduan dimaksud
  - b. Pengelolaan pengaduan pelanggaran
  - c. Perlindungan, Apresiasi dan Sanksi
7. Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada tim pengelola pengaduan pelanggaran dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh tim pengelola pengaduan pelanggaran sesuai dengan kondisinya dan tetap memaknai asa praduga tak bersalah terhadap yang dianggap pelaku pelanggaran tersebut.
8. Dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penyampaian pelaporan dalam hal diduga adanya pelanggaran berhak dan akan mendapat perlindungan hukum dari perusahaan.
9. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan perusahaan secara material dan non material berhak mendapatkan penghargaan dari perusahaan.
10. Penjelasan dan ketentuan selengkapnyanya diatur dalam kebijakan prosedur sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Indonesia Comnets Plus.

### **Hubungan ICORNERS Dengan Komunitas Masyarakat dan Pemerintah**

Salah satu tujuan perusahaan dalam melakukan kegiatannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup dari semua pemegang kepentingan (*stakeholders*). Perwujudan nyata dari upaya pencapaian tujuan tersebut adalah dengan memberikan pelayanan dan nilai tambah (*added value*) bagi semua pihak yang terkait dengan kegiatan perusahaan, pelanggan, pemasok, sesama ICORNERS serta keluarganya, komunitas dan masyarakat luas. Singkatnya, kita berusaha membuat perbedaan nyata di lingkungan kita, melalui seluruh kegiatan yang kita lakukan.

## **Mematuhi Hukum**

Dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya, ICON+ dan setiap individu ICONERS memiliki kesadaran untuk mematuhi segala hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku resmi dari Pemerintah, termasuk segala peraturan menyangkut impor, ekspor dan tata cara pelaksanaan usaha.

## **Melakukan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Politik**

Perusahaan menghargai keterlibatan ICONERS secara terbuka dan transparan dalam pelayanan publik seperti halnya yang menyangkut kegiatan dalam badan amal, institusi pendidikan, badan pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat. ICONERS dapat terlibat secara aktif dan langsung dalam komunitas di sekitarnya (misalnya terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan seni dan budaya, olahraga, amal dalam organisasi atau perkumpulan keagamaan, serta organisasi politik).

ICONERS perlu memiliki tanggung jawab moral dan akan menggunakan pertimbangan terbaiknya untuk memisahkan kepentingan profesional sebagai ICONERS dengan kepentingan juga perlu waspada akan kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut dimana dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan dari reputasi ICON+.

Sebagai warga komunitas yang baik, maka ICON+ akan memberikan dukungan kepada terselenggaranya kegiatan ekonomi, olahraga, sosial dan budaya dengan tujuan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. ICON+ juga mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan, amal, ilmiah, atau kegiatan kesenian yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan komersial perusahaan. Manajemen ICON+ memastikan bahwa seluruh kegiatan ini dapat berjalan selaras dengan tujuan umum perusahaan.

## **Menjaga Kelestarian Lingkungan**

Dalam melakukan kegiatannya memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia dengan menyediakan produk dan layanan berbasis teknologi,



ICONERS menyadari bahwa usaha menjaga keamanan, kesehatan, serta kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab dan komitmen kita bersama.

Segala tindakan ICONERS dalam menjalankan kegiatan usaha harus mencerminkan upaya ini antara lain dengan menggunakan energi secara efisien, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang, serta mendorong pengembangan dan penerapan teknologi yang aman bagi lingkungan.

## **PENUTUP**

### **A. Pemberlakuan CoC**

Sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 CoC ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau dikukuhkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### **B. Pelanggaran dan Sanksi CoC**

Setiap sikap atau tindakan perbuatan yang menyimpang dari Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) merupakan pelanggaran. Terhadap pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) akan dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

### **C. Sosialisasi CoC**

Sosialisasi difokuskan pada adanya pemahaman, timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan *Code of Conduct* secara konsisten. Tahapan sosialisasi dilakukan kepada seluruh jajaran Perusahaan.

### **D. Evaluasi dan Review CoC**

Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap *Code of Conduct* (CoC) minimal 3 (tiga) tahun sekali dan/atau akan dilakukan review / evaluasi sesuai kebutuhan perusahaan dalam rangka menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan bisnis Perusahaan.

## **SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menyatakan akan mematuhi dan menjalankan seluruh dan/atau setiap ketentuan yang terdapat dalam CoC ICON+ sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor : ..... Tentang Pedoman Etika Perusahaan (Corporate's Code Of Conduct) PT Indonesia Comnets Plus (selanjutnya disebut "CoC ICON+") tanggal .....

**Nama** : .....

**Jabatan** : .....

**NIP** : .....

Jakarta, .....

( ..... )